



**PERATURAN NAGARI LUNANG TIGA
KECAMATAN LUNANG KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 08 TAHUN 2018**

**TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI
(RPJM NAGARI)
TAHUN 2018 S/d 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI LUNANG TIGA**

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
- b. Bahwa untuk menentukan arah pembangunan Nagari perlu dijelaskan Garis - Garis Besar Kebijakan Pembangunan Nagari
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari) Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2094);
14. Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 93/PMK.07/2015 tentang tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi dana Nagari (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 684)
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2005 – 2025;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 121 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Nagari Lunang Tiga;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No 2 Tahun 2016 Tentang Nagari;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
dan
WALI NAGARI LUNANG TIGA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA
PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NAGARI (RPJM
Nagari) TAHUN 2018 - 2024**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :

1. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat , hak asal/usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. Wali Nagari adalah Pimpinan Pemerintahan Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan Wali Nagari.
6. Badan Permusyawaratan Nagari selanjutnya disebut BAMUS adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Nagari dalam memberdayakan masyarakat.
8. Kerapatan Adat Nagari yang selanjutnya disingkat KAN adalah Lembaga Perwakilan Permusyawaratan dan Permufakatan adat tertinggi yang telah ada dan diwarisi secara turun temurun sepanjang adat ditengah-tengah masyarakat Nagari.
9. Musyawarah Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Nagari untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Nagari yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, swadaya masyarakat Nagari, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
11. Musyawarah Kampung adalah musyawarah bersama antar pelaku pembangunan dan masyarakat di tingkat Kampung untuk menggali masalah, potensi, prioritas usulan dan memilih delegasi kampung untuk Musyawarah Nagari dan atau Musrenbang Nagari.
12. Penggalan gagasan adalah kegiatan yang dilakukan di tingkat kelompok masyarakat paling kecil sampai tingkat nagari untuk menemukan masalah yang dihadapi Nagari, potensi Nagari dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari.
13. Peraturan Nagari adalah peraturan perUndang-Undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama BAMUS.
14. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari.
15. Perencanaan pembangunan Nagari adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Nagari dengan melibatkan BAMUS dan unsur

masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Nagari dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Nagari.

16. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Nagari dan kawasan Nagari/perdesaan yang dikoordinasikan oleh Wali Nagari dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
17. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Nagari.
18. Pengkajian Keadaan Nagari adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan obyektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Nagari.
19. Data Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Nagari.
20. Visi adalah suatu gambaran tentang masa depan yang berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Wali Nagari dan dapat diukur berdasarkan keadaan obyektif Nagari.
21. Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan oleh Wali Nagari sebagai penjabaran dari visi untuk mencapai tujuan yang dicita-citakan.
22. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
23. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
24. Daftar Usulan RKP Nagari adalah penjabaran RPJM Nagari yang menjadi bagian dari RKP Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Nagari kepada Pemerintah Daerah melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
25. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.

26. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang syah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
28. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
29. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana perimbangan yang diterima daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

BAB II

RUANG LINGKUP PEMBANGUNAN NAGARI

Pasal 2

- (1) Perencanaan Pembangunan Nagari mencakup bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari dan pembentukan dana cangan nagari.
- (2) Pemerintah Nagari menyusun perencanaan Pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan menyelaraskan pada perencanaan pembangunan Daerah, sesuai peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- (3) Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh masyarakat Nagari dengan semangat gotong royong.
- (4) Masyarakat Nagari berhak melakukan pemantauan terhadap perencanaan Pembangunan Nagari.
- (5) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Nagari didampingi oleh Pemerintah daerah yang secara teknis dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah.
- (6) Dalam rangka mengoordinasikan perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wali Nagari dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan/atau pihak ketiga.
- (7) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

BAB III
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 3

- (1) Penyusunan Perencanaan Pembangunan Nagari dilaksanakan sesuai dengan kewenangan Nagari berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari serta mengacu pada rencana pengembangan potensi dan aset Nagari.
- (2) Perencanaan pembangunan Nagari disusun secara berjangka meliputi:
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. rencana Pembangunan Tahunan Nagari atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Nagari, merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 4

- (1) Dalam rangka perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah Nagari melaksanakan tahapan yang meliputi:
 - a. penyusunan RPJM Nagari; dan
 - b. penyusunan RKP Nagari.
- (2) RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Wali Nagari.
- (3) RKP Nagari tahun berikutnya mulai disusun oleh pemerintah Nagari pada bulan Juli tahun berjalan.

Bagian Kedua

Penyusunan RPJM Nagari

Paragraf 1
Umum
Pasal 5

- (1) Rancangan RPJM Nagari memuat visi dan misi Nagari, pemetaan dan rencana pengembangan potensi dan aset nagari, arah kebijakan pembangunan Nagari, serta rencana kegiatan yang meliputi bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, pemberdayaan masyarakat Nagari dan pembentukan dana cadangan.
- (2) Pemetaan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai peta potensi dan aset Nagari, diantaranya:

- a. Data potensi dan aset Nagari;
 - b. Data potensi dan aset warga;
 - c. Data potensi dan aset masyarakat (organisasi masyarakat Nagari, koperasi, swasta dll);
 - d. Data potensi dan aset pemerintah;
 - e. Data potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi Nagari;
- (3) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. Penghasilan tetap, tunjangan dan operasional.
 - b. Sarana dan prasarana pemerintah nagari
 - c. Pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan
 - d. Tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - e. Pertanahan
 - f. kegiatan lainnya sesuai kondisi Nagari.
- (4) Bidang pelaksanaan pembangunan Nagari antara lain:
- a. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan pendidikan
 - b. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan Kesehatan
 - c. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan Pekerjaan umum dan tata ruang nagari
 - d. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan kawasan permukiman.
 - e. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan kehutanan dan lingkungan hidup.
 - f. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan perhubungan, komunikasi dan informatika.
 - g. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan energy dan sumber daya mineral.
 - h. Penyelenggaraan, pembangunan sarana dan prasarana, pemeliharaan pariwisata.
- (5) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan antara lain:
- a. Ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
 - b. Pemeliharaan kebudayaan dan keagamaan
 - c. Kepemudaan dan olah raga
 - d. Pembinaan kelembagaan masyarakat

- (6) Bidang Pemberdayaan Masyarakat antara lain:
- Kelautan dan perikanan
 - Pertanian/perkebunan dan peternakan
 - Peningkatan kapasitas aparatur nagari
 - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Bidang usaha mikro kecil/menengah dan koperasi
 - Penanaman modal
 - Perindustrian dan perdagangan
 - Pengembangan industri kecil skala nagari

(7) Bidang Penanggulangan Bencana Dan Keadaan Darurat.

- Penanggulangan Bencana dan keadaan darurat nagari.
- Pembentukan dana cadangan.

Pasal 6

- Wali Nagari menyelenggarakan penyusunan RPJM Nagari dengan mengikutsertakan unsur masyarakat Nagari.
- Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi objektif Nagari dan prioritas program dan kegiatan daerah.
- Penyusunan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan kegiatan yang meliputi:
 - pembentukan tim penyusun RPJM Nagari;
 - penyelarasan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - pengkajian keadaan Nagari;
 - penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari;
 - penyusunan rancangan RPJM Nagari;
 - penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah perencanaan pembangunan Nagari; dan
 - penetapan RPJM Nagari.

Paragraf 2 **Tujuan dan Prinsip** **Pasal 7**

Tujuan penyusunan RPJM Nagari adalah :

- Merumuskan rencana pembangunan Nagari yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pengembangan potensi dan aset Nagari;
- Merumuskan arah, tujuan, kebijakan dan strategi pembangunan Nagari;
- Menyelaraskan rencana pembangunan Nagari dengan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
- Meningkatkan peran serta masyarakat di Nagari dalam proses pembangunan Nagari.

Pasal 8

Prinsip penyusunan RPJM Nagari adalah :

- a. Rekognisi;
- b. Subsidiaritas;
- c. Lengkap;
- d. Sistematis;
- e. Partisipatif;
- f. Keterbukaan;
- g. Terukur;
- h. Akuntabel;
- i. Berkelanjutan.

Paragraf 3

Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari

Pasal 9

- (1) Wali Nagari membentuk tim penyusun RPJM Nagari.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Wali Nagari selaku pembina;
 - b. Sekretaris Nagari selaku ketua;
 - c. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN) selaku sekretaris; dan
 - d. anggota yang berasal dari perangkat Nagari, lembaga pemberdayaan masyarakat, Kerapatan Adat Nagari, kader pemberdayaan masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat lainnya.
- (3) Jumlah tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 7 (tujuh) orang dan paling banyak 11 (sebelas) orang dengan mengikutsertakan perempuan.
- (4) Tim penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari

Pasal 10

Tanggung jawab dan tugas Tim Penyusun RPJM Nagari :

1. Pembina mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Mensosialisasikan agenda penyusunan RPJM Nagari;
 - b. Agenda pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - c. Mengundang anggota Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - d. Menerbitkan surat keputusan penetapan anggota Tim Penyusun RPJM Nagari;

2. Ketua mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Memimpin rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - b. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RPJM Nagari;
 - c. Menyusun Rancangan RPJM Nagari.
 - d. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
 - e. Ikut melaksanakan rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - f. Membantu membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - g. Membantu menyediakan dokumen Rancangan RPJM Nagari.
3. Sekretaris mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:
 - a. Mencatat hasil pembahasan dan keputusan rapat;
 - b. Mengikuti rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - c. Membuat Berita Acara Rapat Pembentukan Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - d. Menyediakan dokumen Rancangan RPJM Nagari.
4. Anggota mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
 - a. Menghadiri rapat Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - b. Membahas dan merumuskan rancangan RPJM Nagari.

Pasal 11

Tim Penyusun RPJM Nagari dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh aparat pemerintah (Kecamatan/Kabupaten) yang berkompeten, tenaga profesional dan atau anggota masyarakat yang mempunyai kompetensi dalam penyusunan RPJM Nagari.

Pasal 12

Masa tugas Tim Penyusun RPJM Nagari terhitung sejak diterbitkannya surat penetapan Tim Penyusun RPJM Nagari oleh Wali Nagari sampai ditetapkan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari oleh Wali Nagari.

Pasal 13

Tim penyusun RPJM Nagari melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. penyesuaian arah kebijakan pembangunan Daerah;
- b. pengkajian keadaan Nagari;
- c. penyusunan rancangan RPJM Nagari; dan
- d. penyempurnaan rancangan RPJM Nagari.

Paragraf 4

Penyesuaian Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Pasal 14

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a.

- (2) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan daerah dengan pembangunan Nagari.
- (3) Penyelarasan arah kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengikuti sosialisasi dan/atau mendapatkan informasi tentang arah kebijakan pembangunan daerah.
- (4) Informasi arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. rencana pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. rencana strategis satuan kerja perangkat daerah;
 - c. rencana umum tata ruang wilayah daerah;
 - d. rencana rinci tata ruang wilayah daerah; dan
 - e. rencana pembangunan kawasan nagari.

Pasal 15

- (1) Kegiatan penyelarasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilakukan dengan cara mendata dan memilah rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari.
- (2) Rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikelompokkan menjadi bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Hasil pendataan dan pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan masuk ke Nagari.
- (4) Data rencana program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran pada dokumen pengkajian keadaan Nagari.

Paragraf 5

Pengkajian Keadaan Nagari

Pasal 16

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b.
- (2) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka mempertimbangkan kondisi objektif Nagari.
- (3) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari;
 - b. penyelarasan data Nagari;
 - c. penggalan gagasan masyarakat; dan
 - d. penyusunan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

- (4) Pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara partisipatif dengan menggunakan metode PRA, dan atau metode lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi setempat.
- (5) Alat bantu pengkajian keadaan Nagari dapat menggunakan Sketsa Desa, Alur Sejarah Desa, Analisis Mata Pencarian, Kalender Musim, Diagram Venn untuk analisis kelembagaan, dan alat bantu lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi setempat.
- (6) Laporan hasil pengkajian keadaan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d menjadi bahan masukan bagi musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 17

- (1) Pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada pasal 16 (3) huruf a bertujuan mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Nagari untuk pengembangan potensi dan aset Nagari guna kesejahteraan bersama.
- (2) Pemetaan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat informasi mengenai peta potensi dan aset Nagari, diantaranya:
 - a. data potensi dan aset Nagari;
 - b. data potensi dan aset warga;
 - c. data potensi dan aset masyarakat (organisasi masyarakat desa, korporasi, swasta dll);
 - d. data potensi dan aset pemerintah; dan
 - e. data potensi dan aset sumber daya manusia, sosial, budaya dan ekonomi Nagari.

Pasal 18

- (1) Kegiatan untuk menghasilkan pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari dilaksanakan melalui kegiatan :
 - a. mengidentifikasi jenis aset berwujud dan potensi yang terkandung di dalamnya berdasarkan lokasi dan hak kepemilikannya yang terdiri dari:
 1. Aset milik warga
 2. Aset milik masyarakat
 3. Aset pemerintah yang ada di dalam wilayah Nagari
 4. Aset milik Nagari
 - b. Mengidentifikasi aset tak berwujud nagari dan kemanfaatannya, diantaranya:
 1. Sumber daya manusia
 2. Sumber daya sosial dan budaya
 3. Sumber daya ekonomi

- (2) Dokumen yang berisi hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai salah satu dokumen acuan penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 19

- (1) Penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf b dilakukan melalui kegiatan:
 - a. pengambilan data dari dokumen data Nagari;
 - b. analisis perbandingan data Nagari dengan kondisi Nagari terkini.
- (2) Data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya pembangunan, dan sumber daya sosial budaya yang ada di Nagari.
- (3) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format data Nagari.
- (4) Format data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menjadi lampiran dokumen pengkajian keadaan Nagari.
- (5) Hasil penyelarasan data Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam musyawarah Nagari dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan Nagari.

Pasal 20

- (1) Penggalan gagasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) huruf c dilakukan untuk menemukan serta mengenali potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya Nagari, dan masalah yang dihadapi Nagari.
- (2) Hasil penggalan gagasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi masyarakat dalam merumuskan usulan rencana kegiatan.

Pasal 21

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat Nagari sebagai sumber data dan informasi.
- (2) Pelibatan masyarakat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui musyawarah kelompok masyarakat, musyawarah khusus perempuan, musyawarah kampung, dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), antara lain:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;

- f. kelompok perajin;
 - g. kelompok perempuan;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok masyarakat miskin;
 - j. kelompok masyarakat dengan kebutuhan khusus; dan
 - k. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Nagari.
- (4) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan pendampingan terhadap musyawarah kampung dan/atau musyawarah khusus unsur masyarakat sebagaimana maksud pada ayat (2) .

Pasal 22

- (1) Penggalan gagasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, dilakukan dengan cara diskusi kelompok secara terarah.
- (2) Diskusi kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan alat-alat bantu metode PRA dan atau metode lainnya sebagai alat kerja untuk menggali gagasan masyarakat.

Pasal 23

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari berdasarkan usulan rencana kegiatan .
- (2) Hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam format usulan rencana kegiatan.
- (3) Rekapitulasi usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjadi lampiran laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.

Pasal 24

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilampiri dokumen:
 - a. hasil pemetaan rencana pengembangan potensi dan aset Nagari;
 - b. data Nagari yang sudah diselaraskan;
 - c. data rencana program pembangunan daerah yang akan masuk ke Nagari;
 - d. data rencana program pembangunan kawasan Nagari/perdesaan; dan
 - e. rekapitulasi usulan rencana kegiatan pembangunan Nagari dari kampung dan/atau kelompok masyarakat.

Pasal 25

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari melaporkan kepada Wali Nagari hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Wali Nagari menyampaikan laporan kepada Badan Permusyawaratan Nagari setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyusunan rencana pembangunan Nagari melalui musyawarah Nagari.

Paragraf 6

Penyusunan Rencana Pembangunan Nagari melalui Musyawarah Nagari

Pasal 26

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari menyelenggarakan musyawarah Nagari berdasarkan laporan hasil pengkajian keadaan Nagari.
- (2) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhitung sejak diterimanya laporan dari Wali Nagari

Pasal 27

- (1) Musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, membahas dan menyepakati sebagai berikut:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. rumusan arah kebijakan pembangunan Nagari yang dijabarkan dari visi dan misi Wali Nagari; dan
 - c. rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Pembahasan rencana prioritas kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (3) Diskusi kelompok secara terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), membahas tentang:
 - a. laporan hasil pengkajian keadaan Nagari;
 - b. prioritas rencana kegiatan Nagari dalam jangka waktu 6 (enam) tahun;
 - c. sumber pembiayaan rencana kegiatan pembangunan Nagari; dan
 - d. rencana pelaksana kegiatan Nagari yang akan dilaksanakan oleh perangkat Nagari, unsur masyarakat Nagari, kerjasama antar Nagari, dan/atau kerjasama Nagari dengan pihak ketiga.

Pasal 28

- (1) Hasil kesepakatan dalam musyawarah Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pedoman bagi pemerintah Nagari dalam menyusun RPJM Nagari.

Paragraf 7

Penyusunan Rancangan RPJM Nagari

Pasal 29

- (1) Tim penyusun RPJM Nagari menyusun rancangan RPJM Nagari berdasarkan berita acara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam format rancangan RPJM Nagari yang terdiri dari :
 - a. Naskah rancangan kebijakan pembangunan Nagari;
 - b. Naskah kegiatan pembangunan Nagari.

Pasal 30

- (1) Rencana kegiatan dimaksud disusun berdasarkan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, bidang pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat Nagari.
- (2) Rencana kegiatan dirumuskan dengan menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dimengerti.
- (3) Rumusan rencana kegiatan bersifat khusus, terukur, realistis, dan jelas kerangka waktunya.

Pasal 31

- (1) Penyusunan rancangan dilakukan dalam forum Rapat Tim Penyusun RPJM Nagari yang dipimpin oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari dan didampingi Sekretaris Tim Penyusun RPJM Nagari.
- (2) Rapat Tim Penyusun RPJM Nagari dilakukan beberapa kali sampai tersusun Rancangan RPJM Nagari yang lengkap dan layak.
- (3) Tim penyusun RPJM Nagari membuat berita acara tentang hasil penyusunan rancangan RPJM Nagari yang dilampiri dokumen rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh tim penyusun RPJM Nagari kepada Wali nagari.

Pasal 32

- (1) Wali Nagari memeriksa dokumen rancangan RPJM Nagari yang telah disusun oleh Tim Penyusun RPJM Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.
- (2) Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan berdasarkan arahan Wali Nagari dalam hal Wali Nagari belum menyetujui rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal rancangan RPJM Nagari telah disetujui oleh Wali Nagari, dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari.

Paragraf 8

Penyusunan RPJM Nagari melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari

Pasal 33

- (1) Wali Nagari menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan Nagari RPJM.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Nagari, anggota Badan Permusyawaratan Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok perajin;
 - g. perwakilan kelompok perempuan;
 - h. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - j. perwakilan kelompok/badan usaha ekonomi produktif; dan,
 - k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat.
- (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah forum Musrenbang Nagari khusus dalam rangka membahas Rancangan Awal RPJM Nagari.
- (5) Agenda dan proses pembahasan adalah sebagai berikut :
 - a. Pembukaan;
 - b. Pemaparan proses penyusunan RPJM Nagari oleh Wali Nagari;
 - c. Pemaparan pokok-pokok materi Rancangan Awal RPJM Nagari oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari;
 - d. Tanggapan, masukan dan saran dari peserta musyawarah;

- e. Pembahasan dilakukan dalam kelompok-kelompok diskusi sesuai bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
- f. Penyampaian hasil-hasil pembahasan peserta musrenbang;
- g. Penjelasan tindak lanjut hasil pembahasan Rancangan RPJM Nagari oleh Ketua Tim Penyusun RPJM Nagari;
- h. Penutupan.

Pasal 34

- (1) Hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, dituangkan dalam berita acara.
- (2) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Nagari dalam menyusun Rancangan Akhir RPJM Nagari.
- (3) Sistematika rancangan akhir RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan Lampiran pada Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Penetapan dan Perubahan RPJM Nagari

Pasal 35

- (1) Wali Nagari mengarahkan Tim penyusun RPJM Nagari melakukan perbaikan dokumen rancangan RPJM Nagari berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Rancangan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran rancangan peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.

Pasal 36

- (1) Wali Nagari wajib mengajukan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari kepada BAMUS Nagari paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang Nagari Pembahasan Rancangan Awal RPJM Nagari.
- (2) Selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagari dimaksud diterima, BAMUS Nagari menetapkan jadwal pelaksanaan Rapat Penetapan Rancangan Peraturan Nagari tentang RPJM Nagari.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah Rancangan Peraturan Nagari tersebut diterima.

Pasal 37

- (1) Wali Nagari dapat mengubah RPJM Nagari dalam hal:
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJM Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 38

Pembiayaan yang timbul dari kegiatan penyusunan RPJM Nagari dapat dipenuhi dari sumber dana :

- a. APB Nagari;
- b. Swadaya masyarakat;
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

Berdasarkan Peraturan Nagari ini selanjutnya disusun APB Desa Tahun Anggaran 2016.

Pasal 40

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Keputusan Wali Nagari.

- (2) Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

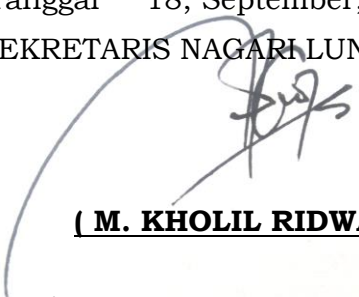
Ditetapkan di LUNANG TIGA
Pada Tanggal 18 September, 2018
WALI NAGARI LUNANG TIGA



(M. SOBIRIN)

Diundangkan di Lunang Tiga
Pada Tanggal 18, September, 2018

SEKRETARIS NAGARI LUNANG TIGA



(M. KHOLIL RIDWAN)

Lembaran Nagari Lunang Tiga Tahun 2018 Nomor: 008 / 2018